



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi  
Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**FANNY AMELIA DESINTAWATI**

**NPM : 221003742019278**

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM


**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA DI INDONESIA**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
FANNY AMELIA DESINTAWATI  
NPM : 221003742019278

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Adhi Putra Satria S.H M.H**  
NUPTK. 1861773674130262

Anggota,

  
**M. Samsudin, S.H., M.Hum**  
NUPTK. 5261738679130083

Anggota,

  
**Rubiyanto, S.H., M.H.**  
NUPTK. 8447739640130073

Mengetahui  
Dekan,

  
**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**  
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
Rumusan Masalah .....	15
Tujuan Penelitian .....	16
Kegunaan Penelitian.....	17
Sistematika Penulisan Skripsi .....	19
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
Tinjauan Konseptual Sengketa .....	22
Desa .....	26
Pemilihan Kepala Desa.....	36
BAB III .....	41
METODE PENELITIAN.....	41
Tipe Penelitian.....	41
Spesifikasi Penelitian .....	41
Sumber Data .....	42
Metode Pengumpulan Data .....	45
Metode Analisis Data .....	46
BAB IV .....	48
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	48
Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Di Indonesia .....	48
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
Kesimpulan.....	71
Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

## ABSTRAK

Penyelesaian sengketa kepala desa merupakan isu hukum yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Sengketa tersebut dapat muncul akibat perbedaan penafsiran hasil pemilihan kepala desa, pelanggaran administratif, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan. problematik pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya seragam sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan institusi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkades saat ini yang dianggap janggal karena melibatkan Lembaga negara eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa, putusan pengadilan yang relevan, serta doktrin dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran yuridis untuk mengkaji kesesuaian norma hukum dengan praktik penyelesaian sengketa kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa kepala desa tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administratif dan musyawarah. Namun, terdapat permasalahan mendasar, yaitu pemberian kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena bupati merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang secara prinsip tidak menjalankan fungsi yudikatif. Pemberian kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat bupati memiliki hubungan struktural dan politik dengan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penyelesaian sengketa pilkades melalui keputusan bupati cenderung bersifat administratif dan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip peradilan yang independen, imparsial, dan berkeadilan. Selain itu, mekanisme ini juga membuka ruang subjektivitas dan politisasi dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembentukan peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai solusi atas kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini masih menempatkan kewenangan pada organ eksekutif. Keberadaan peradilan khusus ini dimaksudkan untuk menjamin penyelesaian sengketa pilkades yang independen, imparsial, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum, sesuai dengan prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Pilkades, Bupati/Walikota, *Trias Politica*.